

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Junita Putri Rajana Hrp, Ratna Sari Dewi, Mirawati

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, UMN Al-Washliyah, Medan, Indonesia
Email: ¹ririeharahap87@gmail.com, ²rsdewilubis@gmail.com, ³wmira085@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) studi kasus di Desa Tasik Serai Timur Km.58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tasik Serai Timur Km.58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Pemerintah Desa pada Desa Tasik Serai Timur Km.58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis telah membuktikan komitmennya atau tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas

1. PENDAHULUAN

Desa belakangan ini telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang sesuai dengan tujuan bernegar yaitu adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai akibat dari adanya otonomi pemerintahan daerah, maka desa juga memiliki wewenang yang sama dalam mengatur sistem pemerintahannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat desa itu sendiri, agar masyarakat desa dapat sejahtera dan memiliki kemampuan ekonomi yang merata.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Didalam penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Grup* (ICW) sejak tahun 2015 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Egi Primayoga selaku peneliti ICW mengatakan bahwa “tercatat sedikitnya ada 181 kasus korupsi Dana Desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp. 40,6 Miliar. Pada semester I tahun 2018 terdapat 27 kasus di Desa yang semuanya menjadikan anggaran Desa sebagai objek korupsi”.

Implikasi dari besarnya Alokasi Dana Desa mendorong pemerintah desa untuk membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi secara transparan dan akuntabel. Sistem pengelolaan keuangan desa diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sistem pengelolaan keuangan desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan. Untuk mendorong terciptanya *good government*, pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2010) dalam Fauzi (2018:21), transparansi merupakan akses yang digunakan masyarakat untuk mengetahui proses berjalannya penggunaan anggaran, transparansi merupakan salah satu aktualisasi dan termasuk prinsip-prinsip yang masuk dalam salah satu penguatan *governance* yang baik.

Akuntabilitas memiliki arti bahwa pihak –pihak yang telah diberi tanggung jawab oleh masyarakat/ individu telah mampu melaksanakan tugas nya. Tanggung jawab adalah sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pencapaian tujuan yang telah diamanahkan oleh masyarakat/individu. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah tanggung jawab yang berhubungan langsung kepada aktivitas birokrasi dalam kegiatannya melayani masyarakat sebagai kontra prestasi hak-hak yang telah dikutip baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Ulum (2010:40) dalam Widiyanti (2017:27) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana telah diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah demi tercapainya peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Tasik Serai Timur Km. 58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebagai desa yang di teliti Alokasi Dana Desanya, dengan menggunakan metode kualitatif. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai ketentuan Permendagri nomor 113

tahun 2014 . Subjek tersebut meliputi: Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD. PTPKD dan Masyarakat desa (30 Orang).
Objek penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desadan masyarakat yang ada di Desa Tasik Serai Timur Km.58 mengenai Alokasi Dana Desa maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Pencatatan kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. dan memiliki media yang mudah diakses publik tentang kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar telah tersedia dalam media yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah. Hal ini ditandai dengan adanya papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan Desa.	S
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat Desa secara tertulis dan bisa dengan mudah di akses oleh masyarakat desa.	S
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat oleh Kepala Desa Tasik Serai Timur.	S

Tabel 2. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPdesa tahun berkenaan.	Sekretaris Desa Tasik Serai Timur menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPdesa tahun berkenaan.	S
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan.	Rancangan Peraturan Desa Tasik Serai Timur tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan.	S
Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/ Walikota mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama. Melalui Camat.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh kepala Desa Tasik Serai Timur Km. 58 kepada Bupati/ Walikota. melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	S

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa indikator kesesuaian akuntabilitas pengelolaan dana desa telah sesuai seluruhnya antara indikator dan hasil wawancara

Tabel 3. Indikator Kesesuaian Tahap Pelaksanaan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa Tasik Serai Timur Km. 58 dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	S
2. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa harus melalui rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan ditetapkan menjadi peraturan desa, sebelum dilaksanakan.	S
3. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan Kepala Desa.	Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan Kepala Desa terlebih dahulu.	S
4. Pelaksanaan Kegiatan harus mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh sekretaris Desa	Pelaksanaan Kegiatan harus mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh sekretaris Desa Tasik Serai	S

5. Sekretaris Desa harus menolak permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan Kepala Desa	Sekretaris harus menolak Permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan Kepala Desa dan Bendahara utnuk melakukan pembayaran, ditolak oleh Sekretaris Desa.	S
---	--	---

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil wawancara mengenai tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa telah sesuai seluruhnya terhadap indikator yang ditentukan Permendagri 113 Tahun 2014.

Tabel 4. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Sekretaris Desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pelaksana APBDesa tahun anggaran berkenaan	Sekretaris Desa menyusun laporan pertanggungjawaban atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dengan menyertakan format laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pelaksana APBDesa tahun anggaran berkenaan	S
Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran	Kepala menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran	S
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dipublikasika ke masyarakat Desa secara tertulis dlama media yang mudah diakses oleh masyarakat.	S

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban telah sesuai antara indikator dan hasil wawancaranya.

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Desa Tasik Serai Timur Km. 58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Hasil analisis yang telah dilakukan menerangkan bahwa, Dari segi Transparansi sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014, yakni adanya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (musrenbangdes) setiap awal tahun untk menindaklanjuti ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu Desa Tasik Serai Timur Km. 58 dikatakan Transparan.

Tahap Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai Timur Km. 58 telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 mulai dari sekretaris desa yang menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian Sekeretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk melakukan Musrembangdesa yang melibatkan BPD dan Masyarakat Desa untuk disepakati, kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan oktober tahun berjan\lannya, dan kemudian Kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi.

Tahap Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai Timur Km. 58 telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 mulai dari kelengkapan dan sahnya bukti semua penerimaan dan pengeluaran desa Tasik Serai Timur Km. 58 dilaksanakan melalui rekening desa Tasik Serai Timur Km. 58, tidak melakukan Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa Tasik Serai Timur Km. 58, disahkannya setiap Rincian Anggaran Biaya untuk penggunaan biaya tidak terduga, pelaksanaan setiap kegiatan di Desa Tasik Serai Timur Km. 58 dengan mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverivikasi oleh sekretaris Desa Tasik Serai Timur Km. 58 untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran., menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud, kemudian Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan SPP, dan sekretaris desa Tasik Serai Timur Km. 58 menolak permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan Kepala Desa Tasik Serai Timur Km. 58 menyetujui dan Bendahara Desa Tasik Serai Timur Km. 58 melakukan pembayaran.

Tahap pertanggungjawaban Desa Tasik Serai Timur Km. 58 sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 dimuali dari Sekretaris Desa Tasik Serai Timur Km. 58 menyusun laporan pertanggungjawaban, kemudian disampaikan oleh kepala Desa Tasik Serai Timur Km. 58 kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat, dan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tasik Serai Timur Km. 58 diinformasikan ke masyarakat Desa Tasik Serai Timur Km. 58 secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa Tasik Serai Timur Km. 58.

Kemudian dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bahwa Desa Tasik Serai Timur dikatakan *accountable*.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, Dari segi Transparansi, sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014, yakni adanya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (musrenbangdes) setiap awal tahun untuk menindaklanjuti ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu, Desa Tasik Serai Timur Km. 58 dikatakan Transparan. Keseluruhan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai Timur Km. 58 telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Tasik Serai Timur dikatakan sudah *accountable*.

REFERENCES

- [1] Ahmad, Shofwan, Fauzi. 2018. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif *Democratic Governance* (Studi pada Desa Sewurejo Karanganyar)” Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- [2] Arista Widiyanti. 2017. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan) Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- [3] Asmara, J. A. 2010. Analisis Perusahaan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal telaah dan riset akuntansi*, 3, 155-172.
- [4] Data Monografi Desa Tasik Serai Timur Km. 58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu
- [5] Kompas.com 21 November 2018, ICW Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp. 40,6Miliar.
- [6] Nasirah. 2016. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)” Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal I Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa
- [10] Permendagri nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [11] Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tasik Serai Timur Km. 58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2018
- [12] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Keuangan dan Sumber Pendapatan Desa